

## Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam di Sekolah

Faiz Madani Damanhuri, Maemunah Sa'diyah

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jawa Barat, Indonesia  
faizmadani@gmail.com, maemunah@uika-bogor.ac.id

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out the principles of Islamic education financing management in schools. This study uses library research, so the method used in the research is literature study. Where the researcher is directly confronted with the data or text presented, not with field data or through eyewitnesses in the form of events, the researcher is only directly confronted with sources that are already in the library or ready-to-use data, as well as secondary data used. The results of this study show that financing in Islamic educational institutions must have financing management principles in managing Islamic educational institutions, namely the principles must be based on honesty and transparency that maintain integrity in all financial transactions, make accurate and open financial records. Therefore, it is concluded that by applying these principles, Islamic education financing management can run well, effectively, and in accordance with religious teachings, thereby supporting the achievement of quality and equitable education goals.*

**Keywords:** Management, Finance, Islamic Education, Schools

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prinsip pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan Islam di sekolah. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Yang dimana peneliti dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan pada lembaga pendidikan Islam itu harus memiliki prinsip manajemen pembiayaan dalam mengelola lembaga pendidikan Islam yaitu prinsip-prinsip harus dilandaskan atas kejujuran dan transparansi yang menjaga integritas dalam semua transaksi keuangan, membuat pencatatan keuangan yang akurat dan terbuka. Maka disimpulkan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, manajemen pembiayaan pendidikan Islam dapat berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan ajaran agama, sehingga mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata.

**Kata kunci:** Manajemen, Pembiayaan, Pendidikan Islam, Sekolah

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak bagi setiap individu, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Adapun Undang-undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Mursalin, Saidah 2022).

Manajemen penyediaan dana pendidikan dan tanggung jawab pembiayaan pendidikan telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dalam UU No.20 tahun 2003 bab XIII pasal 46 ayat 1 tentang tanggung jawab pendanaan disebutkan bahwa: Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Kemudian dalam pasal 47 ayat 1 dan 2 tentang sumber pendanaan pendidikan disebutkan bahwa: Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ginanjari and Purwanto 2024).

Seiring berjalannya waktu Pendidikan Islam selalu mengalami perubahan. Dan tumbuh kembang pendidikan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kegiatan Islamisasi. Pendidikan Islam merupakan mediator, dan ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat. Melalui pendidikan tersebut, masyarakat Indonesia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Al-Qura'n dan Sunah. Namun, hingga saat ini pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dari segi tujuan, mata kuliah, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, pendanaan, dan lain-lain, berbagai komponen pendidikan Islam masih menghadapi permasalahan yang mendasar, yang menyebabkan kualitas pendidikan Islam kurang memuaskan. Masalah klasik yang masih melanda lembaga pendidikan Islam di negeri ini terutama terkait dengan dana pendidikan yang paling rendah. Ini mempengaruhi hampir semua komponen pendidikan lainnya. Padahal, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen investasi instrumental yang sangat penting dalam pendidikan sekolah dan pesantren. Dalam segala upaya untuk mencapai tujuan pendidikan, biaya dan pendanaan pendidikan memegang peranan penting. Hampir tidak ada pekerjaan pendidikan yang mengabaikan peran biaya, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya proses pendidikan tidak dapat berjalan secara maksimal (Armawati and Rosadi 2021).

Pembiayaan merupakan salah satu komponen yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Setiap sekolah dituntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Tujuan pendidikan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dapat dicapai dengan adanya biaya pendidikan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, jadi dapat dikatakan tanpa biaya, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Lembaga pendidikan dari semua jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, sekolah sampai perguruan tinggi

merupakan entitas organisasi yang dalam operasionalnya memerlukan dan membutuhkan uang (*money*) untuk mengerakkan semua sumber daya (*resource*) yang dimilikinya.

Menurut Rofiq, A. (2017) dalam (Ginancar and Purwanto 2024) menjelaskan bahwa uang ini termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh perekonomian suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, melainkan juga akan berpengaruh terhadap dinamika masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Disamping itu, pendidikan tidak pula semata-mata dihitung sebagai investasi ekonomis, tetapi lebih dari itu dimensi sosial budaya yang berorientasi pada dimensi kemanusiaan merupakan hal lebih penting dari sekedar investasi ekonomi. Karena pendidikan harus dilakukan oleh sebab terkait dengan kemanusiaan itu sendiri (*human dignity*).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Yang dimana peneliti dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan.

Mendes, Wohlin, Felizardo, & Kalinowski, (2020) dalam (Fatha Pringgar and Sujatmiko 2020) menyatakan proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni dengan mengumpulkan data secara tidak langsung dengan meneliti objek yang bersangkutan. Penggunaan data sekunder dapat dipertanggung jawabkan yang berhubungan dengan manajemen pembiayaan lembaga pendidikan Islam sekolah. Setelah mengumpulkan beberapa jurnal dan *ebook* yang terkait dengan manajemen pembiayaan lembaga pendidikan Islam sekolah, selanjutnya menganalisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, hasil dari analisis berupa data deskriptif berupa kalimat tertulis dan hasil perilaku yang diamati dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Prosedur analisis data menggunakan teori Miles and Huberman (2014) yakni terdapat beberapa tahapan; Pengumpulan data yaitu, proses mengumpulkan data telaah dari jurnal-jurnal dan *ebook* terkait manajemen pembiayaan lembaga pendidikan Islam sekolah. Reduksi data yaitu, menggolongkan jurnal-jurnal dan *ebook* terkait. Penyajian data yaitu, mendata data sekunder berupa artikel jurnal dan *ebook*. Terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan tindakan menyimpulkan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Analisis dilakukan dengan menghasilkan kesimpulan umum yang mengarah pada kesimpulan khusus sehingga menemukan temuan baru tentang manajemen pembiayaan lembaga pendidikan Islam di sekolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Manajemen

Menurut Usman (2008:3) secara etimologi kata “manajemen” berasal dari bahasa latin yaitu “*manus*” yang berarti tangan dan kata “*agere*” yang berarti melakukan. Sedangkan menurut terminologi kata “*manus*” dan “*agere*” digabung menjadi satu kesatuan kata kerja yaitu “*managere*” yang mengandung arti menangani. “*Managere*” diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja menjadi “*to manage*” dengan kata benda “*management*”. Julukan bagi orang yang melakukan kegiatan *managenent* disebut *manager* atau manajer (dalam bahasa Indonesia). sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “*ménagement*” yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Kata “*management*” dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi manajemen, yang mengandung arti pengelolaan (Abd.Rohman 2017:7).

### Manajemen Pembiayaan Dalam Perspektif Islam

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh semua pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Menurut Nanang Fattah dan Gautama (2017) biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidik yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan (Nurhayati et al. 2022).

Maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan pada lembaga pendidikan Islam itu harus memiliki prinsip manajemen pembiayaan dalam mengelola lembaga pendidikan Islam .

### Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam

Menurut Sukwiaty et al (2016:7) bahwa prinsip adalah suatu pernyataan mendasar atau kebenaran umum yang merupakan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip merupakan dasar tetapi tidak bersifat mutlak, karena prinsip bukan hukum. Dalam konteks manajemen, prinsip bersifat *fleksibel* yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu dan situasi-situasi yang senantiasa berubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kendatipun tidak bersifat mutlak, prinsip-prinsip manajemen merupakan nilai yang menjadi inti sari dari sebuah keberhasilan penerapan manajemen (Abd.Rohman 2017:32).

Prinsip-prinsip manajemen keuangan menurut (Suhardi 2018:244), yaitu:

1. Konsisten (*consistency*), merupakan prinsip dimana sistem dan kebijakan keuangan perusahaan itu harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan (tidak berubah dari setiap periode), tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan penyesuaian ketika terjadi perubahan signifikan dalam perusahaan. Ketidakkonsistenan menjadi petanda bahwa ada manipulasi dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), merupakan prinsip pertanggung jawaban kepada pihak yang berkepentingan mengenai penggunaan sumber dana, apa yang telah dicapai dan sebagainya, kepada yang berkepentingan.
3. Transparansi (*transparency*) adalah prinsip keterbukaan dimana setiap kegiatan manajemen dalam memberi informasi laporan keuangan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu serta mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.
4. Kelangsungan hidup (*viability*) adalah prinsip yang menekankan keberlangsungan hidup perusahaan, dimana menekankan pada terjaganya kesehatan keuangan perusahaan. Semua pengeluaran operasional harus disesuaikan dengan dana yang ada, manajemen keuangan harus menyusun rencana keuangannya dalam menjalankan rencana strategisnya guna memenuhi kebutuhan keuangan.
5. Integritas (*integrity*) adalah prinsip yang mempunyai tingkat integritas yang mumpuni, baik dalam pencatatan maupun dalam laporan keuangan, terjaga integritasnya dengan kelengkapan dan keakuratannya.
6. Pengelolaan (*stewardship*) adalah prinsip penatalayanan, dimana dana dikelola dengan baik, kehati-hatian (mengidentifikasi risiko keuangan) dan dapat memberi jaminan sistem pengendalian yang sesuai bahwa dana dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
7. Standar akuntansi (*accounting standards*) adalah sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar aturan akuntansi yang telah berlaku umum, dengan tujuan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti dari semua pihak yang berkepentingan.

Demikian dalam prinsip Islam bahwa menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam mengelola sumber daya. Berikut dalam Qs Al-Baqarah [2] Ayat 282 tentang landasan prinsip manajemen pembiayaan pendidikan Islam:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدَيْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلْيُهَيِّئْ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan Islam harus dilandaskan atas kejujuran dan transparansi, yaitu menjaga integritas dalam semua transaksi keuangan, membuat pencatatan keuangan yang akurat dan terbuka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, manajemen pembiayaan pendidikan Islam dapat berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan ajaran agama, sehingga mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata.

## Sumber Pembiayaan Lembaga Pendidikan

Dalam penelitiannya (Alfi Zahrotul Hamidah 2022) untuk menghimpun dana (*raising funds*), dana pada dasarnya dapat digali dari dua sumber, yaitu berasal dari dalam lembaga sendiri (*intern*) dan melalui pihak luar (*ekstern*), di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan masyarakat, UU Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat 1 dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam pasal 49 ayat 3 juga dijelaskan bahwa dana dari pemerintah tersebut berbentuk hibah untuk satuan pendidikan. Berdasarkan UU di atas, jelaslah bahwa sumber utama bagi pendanaan berasal dari pemerintah yang didukung oleh masyarakat. Masyarakat harus pro-aktif dalam menyukseskan proses pendidikan baik dengan membantu secara finansial maupun membantu dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.
2. Wakaf, yaitu sumbangan dalam pengertian umum merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para ulama dan da'i, mempersiapkan kebutuhan kaum muslimin dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah. Salah satu sumber dana bagi pendidikan Islam ialah wakaf dari orang Islam. Wakaf berasal dari amal dengan cara memanfaatkan harta, dan harta itu harus dikekalkan, atau yang digunakan adalah hasil harta itu, tetapi asalnya tetap. Dengan melihat definisi ini saja kita sudah menangkap bahwa biaya pendidikan yang berasal dari wakaf pasti amat baik karena biaya itu terus menerus dan modalnya tetap. Ini jauh lebih baik dari pada pemberian uang atau bahan yang habis sekali pakai.
3. Zakat pendidikan termasuk ke dalam kepentingan sosial, sudah sepantasnya zakat dapat dijadikan sumber dana pendidikan. Dana zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar sebagiannya dapat dipergunakan untuk membiayai lembaga pendidikan Islam. Di Indonesia banyak lembaga Badan Amil Zakat yang mendanai lembaga-lembaga pendidikan.
4. *Shodaqoh* merupakan anjuran agama yang sangat besar nilainya. Orang yang bersedekah pada jalan Allah akan mendapat ganjaran dari Allah tujuh ratus kali nilainya dari harta yang disedekahkan, bahkan melebihi dari itu. Dari penjelasan di atas maka sedekah pula dapat dijadikan sumber pembiayaan pendidikan seperti untuk gaji pengajar, beasiswa maupun untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam. *Shodaqoh* merupakan salah satu sumber dana bagi pendidikan Islam, karena pendidikan termasuk ke dalam kategori *fi sabilillah* (berada di jalan Allah). Penggunaan *shodaqoh* dalam hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam surat At-Taubah ayat 60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ فَلَوْجُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu*

*ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

5. *Hibah* adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seorang atau untuk badan sosial, keagamaan dan ilmiah. Melihat pengertian hibah, jelas bahwa *hibah* ini termasuk salah satu sumber pembiayaan dalam pendidikan (Ramayulis, 2008;298).
6. Sumber dana lain yang tidak mengikat Menurut Ramayulis (2008:293) sumber dana bagi lembaga pendidikan Islam bisa berasal dari sumber lainnya, baik sumber *intern* maupun sumber *ekstern*. Sumber dana yang bersifat intern ini bisa diperoleh dari pembentukan badan usaha atau wirausaha, membentuk lembaga badan amil zakat (BAZ) maupun dengan melakukan promosi dan kerja sama dengan berbagai pihak yang bisa menunjang dana kegiatan. Sedangkan sumber dana yang bersifat internal bisa diperoleh dari donatur tetap ataupun bantuan dari luar negeri. Bahkan Ahmad Tafsir berharap bahwa sumber dana ini salah satunya berasal dari pemanfaatan bank.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Maka prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan Islam harus dilandaskan atas kejujuran dan transparansi, yaitu menjaga integritas dalam semua transaksi keuangan, membuat pencatatan keuangan yang akurat dan terbuka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, manajemen pembiayaan pendidikan Islam dapat berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan ajaran agama, sehingga mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata.

Saran untuk penelitian selanjutnya agar para peneliti lebih menekankan pada konsep pembiayaan dalam sistem Islam tentang mengatur pola pembiayaan yang transparan dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rohman. (2017). *Dasar-dasar manajemen* (1st ed.). Malang: CV. Cita Intrans Selaras.
- Alfi Zahrotul Hamidah. (2022). Konsep dan implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah. *Jurnal Muhtadiin*, 8(02), 215–235.
- Armawati, & Kemas Imron Rosadi. (2021). Faktor yang mempengaruhi manajemen lembaga pendidikan Islam: Sistem pendanaan. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(3), 410–417.
- Fatha Pringgar, Rizaldy, & Bambang Sujatmiko. (2020). Penelitian kepustakaan (Library Research) modul pembelajaran berbasis augmented reality pada pembelajaran siswa. *Jurnal IT-Edu*, 05(01), 317–329.
- Ginanjari, M. Hidayat, & Edi Purwanto. (2024). Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di SMK Informatika Bina Generasi 3 Kabupaten Bogor. *Islamic*

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 12 (2024) 5016 – 5024 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691  
DOI: 10.47476/reslaj.v6i12.3689

*Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, (1), 67–84.*  
<https://doi.org/10.30868/Im.V5i01.2024>

Mursalin, Saidah, & Yani Suryani. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan menuju pendidikan yang bermutu. *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan, 01(03)*, 313–320.

Nurhayati, M. Nasir, Abdul Mukti, A. Safri, & Lias Hasibuan. (2022). Meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3(2)*, 594–601. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2>

Suhardi. (2018). *Pengantar manajemen dan aplikasinya* (1st ed.). Anis Eliyana (Ed.). Yogyakarta: Penerbit Gava Media.